

PERATURAN KALURAHAN TERONG ${\bf NOMOR} \ {\bf 1} \ {\bf TAHUN} \ {\bf 2024}$

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERONG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH TERONG,

Menimbang

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Terong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara

- Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
- 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
- 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
- 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

- 23. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
- 24. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 12);
- 25. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2023 Nomor 02);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG

Dan

LURAH TERONG

MEMUTUSKAN:

Memetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERONG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

1. 2.		ndapatan Kalurahan lanja Kalurahan	Rp.	4.166.174.388	,-
	a.b.c.d.e.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bidang Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	1.639.276.300 1.554.080.505 241.455.000 463.729.000 240.229.000	,- ,- ,- ,-
		dan Mendesak Desa Jumlah Belanja Surplus/Defisit	Rp.	4.138.769.805 27.404.583	,- ,-
3.	Pera.	mbiayaan Kalurahan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. Rp. Rp.	154.860.741 10.000.000 144.860.741	,- ,- ,-

Pasal 2

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 13.020.925,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
b. Realisasi
Rp. 4.179.195.313,00
Rp. 4.166.174.388,00
Selisih lebih/kurang
Rp. 13.020.925,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 185.286.249,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan
 b. Realisasi
 Rp. 4.324.056.054,00
 Rp. 4.138.769.805,00
 Rp. 185.286.249,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (172.265.324,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran surplus/devisit setelah perubahan Rp. (144.860.741,00) b. Realisasi Rp. <u>27.404.583,00</u> Selisih lebih/kurang Rp. (172.265.324,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp. 154.860.741,00 perubahan

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 10.000.000,00 perubahan
b. Realisasi Rp. 10.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan netto setelah Rp. 144.860.741,00 perubahan

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;

2. Lampiran II : Laporan Realisasi APB Kalurahan;

3. Lampiran III : Catatan atas Laporan Keuangan;
4. Lampiran IV : Rincian Aset Tetap Kalurahan;
5. Lampiran V : Laporan Realisasi Kegiatan; dan

6. Lampiran IV : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

(1) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Kalurahan sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Ditetapkan di Terong Pada tanggal 22 Februari 2024

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Diundangkan di Terong Pada tanggal 22 Februari 2024 CARIK TERONG,

ttd

VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya a.n Carik Kalurahan Terong u.b Kepala Urusan Pangripta

LABURAHAN
TERONG
OHARUDDIN
PANGRIPTA

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA TERONG KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		103.500.000,00	88.621.000,00	14.879.000,00
Pendapatan Transfer		4.024.695.313,00	4.024.694.500,00	813,00
Dana Desa		1.389.049.000,00	1.389.049.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		239.373.113,00	239.372.300,00	813,00
Alokasi Dana Desa		1.071.273.200,00	1.071.273.200,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		51.000.000,00	52.858.888,00	1.858.888,00
JUMLAH PENDAPATAN		4.179.195.313,00	4.166.174.388,00	13.020.925,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.748.155.641,00	1.639.276.300,00	108.879.341,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.565.235.005,00	1.554.080.505,00	11.154.500,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		260.205.000,00	241.455.000,00	18.750.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		469.668.200,00	463.729.000,00	5.939.200,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		280.792.208,00	240.229.000,00	40.563.208,00
JUMLAH BELANJA		4.324.056.054,00	4.138.769.805,00	185.286.249,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(144.860.741,00)	27.404.583,00	(172.265.324,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		154.860.741,00	154.860.741,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		144.860.741,00	144.860.741,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAI		0,00	172.265.324,00	(172.265.324,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Terong, 18 Januari 2024

Lurah

SUGIYONO, S.E.

Printed by Siskeudes 18/01/2024 13:01:04 Halaman 1

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TERONG

TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	103.500.000,00	88.621.000,00	14.879.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	91.000.000,00	76.121.000,00	14.879.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	4.024.695.313,00	4.024.694.500,00	813,00
4.2.1.	Dana Desa	1.389.049.000,00	1.389.049.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	239.373.113,00	239.372.300,00	813,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.071.273.200,00	1.071.273.200,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.000.000,00	52.858.888,00	(1.858.888,00)
4.3.6.	Bunga Bank	8.500.000,00	10.382.888,00	(1.882.888,00)
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	42.500.000,00	42.476.000,00	24.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.179.195.313,00	4.166.174.388,00	13.020.925,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	1.136.652.913,00	1.136.527.409,00	125.504,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.582.604,00	69.582.604,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	688.091.693,00	688.091.189,00	504,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.597.524,00	34.597.524,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	104.750.000,00	104.625.000,00	125.000,00
5.1.6.	Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan	122.211.500,00	122.211.500,00	0,00
5.1.7.	Penghasilan Staf Honorer	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00
5.1.8.	Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Κε	19.919.592,00	19.919.592,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.513.661.133,00	2.375.588.796,00	138.072.337,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	373.950.719,00	343.064.455,00	30.886.264,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	462.194.000,00	436.335.000,00	25.859.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	25.490.000,00	21.245.000,00	4.245.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	52.125.000,00	50.375.000,00	1.750.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	72.025.403,00	70.995.691,00	1.029.712,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	97.525.111,00	34.644.000,00	62.881.111,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	1.430.350.900,00	1.418.929.650,00	11.421.250,00
5.3.	Belanja Modal	392.949.800,00	386.424.600,00	6.525.200,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	27.500.000,00	21.000.000,00	6.500.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	287.785.800,00	287.760.600,00	25.200,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	77.664.000,00	77.664.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	280.792.208,00	240.229.000,00	40.563.208,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	280.792.208,00	240.229.000,00	40.563.208,00
	JUMLAH BELANJA	4.324.056.054,00	4.138.769.805,00	185.286.249,00

Printed by Siskeudes 18/01/2024 13:03:56 Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SURPLUS / (DEFISIT)	(144.860.741,00)	27.404.583,00	(172.265.324,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.860.741,00	154.860.741,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.860.741,00	154.860.741,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	144.860.741,00	144.860.741,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	172.265.324,00	(172.265.324,00)

Terong, 18 Januari 2024 Lurah

SUGIYONO, S.E.

Printed by Siskeudes 18/01/2024 13:03:56 Halaman 2